



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zevi Haryanto als Cevi Bin Hamza;
2. Tempat Lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zevi Haryanto als Cevi Bin Hamza ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa Zevi Haryanto als Cevi Bin Hamza sejak tanggal 11 November 2020 s.d 19 Januari 2021 di kembalikan ke Lapas Curup untuk menjalani pemidanaan dalam perkara sebelumnya ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi KAMAROZI Als ROSI Bin HARAMIN Alm dan saksi FERI MINUS Als DEDI Bin JAMAIGI Alm.

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam dengan merk VIRTAGO

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah saksi Feri Minus Als Rosi Bin Haramin Alm atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Semelako II Kecamatan Lebong

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di rumah saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sekira pukul 02.00 wib berawal dari Terdakwa Zevi Haryanto Als Cevi Bin Hamza keluar rumahnya berjalan kaki dan menuju rumah saksi Kamarosi, sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kamarosi, Terdakwa melihat sekeliling rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung melihat kedalam dapur rumah dengan cara mengintip lewat ventilasi pintu dapur rumah saksi Kamarosi dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara tangan Terdakwa membuka koncinya yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, sesampainya di rumah tabung gas tersebut Terdakwa simpan di rumahnya dan keesok harinya, tabung gas tersebut Terdakwa masukkan dalam tas sandang dan keesok harinya Senin Tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.30 wib pagi, tabung gas tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa ke warung saksi Putri Yulisni Binti Saitul Alm yang beralamat di Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong untuk di jual, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di rumah saksi Feri Minus Als Rosi Bin Haramin Alm di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sekira pukul 03.00 wib berawal dari Terdakwa Zevi Haryanto Als Cevi Bin Hamza keluar rumahnya berjalan kaki dan menuju rumah saksi Feri Minus, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Feri Minus, Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumahnya, Terdakwa melihat sekeliling rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung melihat kedalam dapur rumah dengan cara mengintip lewat bawah pintu dapur rumah saksi Feri Minus dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub



Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara tangan Terdakwa membuka koncinya yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, sesampainya di rumah tabung gas tersebut Terdakwa simpan di rumahnya dan sekitar jam 07.30 wib pagi harinya, tabung gas tersebut Terdakwa masukkan dalam tas sandang dan dibawa pergi ke warung saksi Putri Yulisni Binti Saitul Alm yang beralamat di Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong untuk di jual, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA pada saat dilakukan pencurian dalam rumah untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dilakukan pada malam hari tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm dan saksi Feri Minus Als Rosi Bin Haramin Alm, berdasarkan pengakuan Terdakwa hasil dari penjualan tabung gas tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Feri Minus Als Rosi Bin Haramin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamarosi Als Rosi Bin (Alm) Haramin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban pada perkara ini;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 (tiga) kg;
 - Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada tanggal 18 Oktober 2020 hari Minggu sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Tabung Gas LPG sekira pukul 03.00 WIB pada saat istri saksi yang bernama Nur Hidayah ingin buang air kecil melihat pintu bagian dapur telah terbuka dan setelah diperiksa ternyata 1 (satu) buah Tabung Gas milik saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas tersebut berada di dapur dalam rumah di bawah meja, dan pada saat kejadian saksi tidur di dalam kamar bersebelahan dengan dapur rumahnya;
- Bahwa Tabung Gas tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada kehilangan barang lain selain 1 buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tabung Gas Elpiji tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin untuk mengambil Tabung Gas milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pintu dapur dalam keadaan tertutup, saksi yang menutup pintu sebelum kejadian setelah sholat magrib sekitar pukul 20.00 WIB dengan menggunakan putaran kayu kecil;
- Bahwa pintu dapur tempat Terdakwa masuk tidak mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pada perkara aquo;
- Bahwa Saksi kehilangan Tabung Gas LPG 3 kilogram pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tabung gas tersebut pada pagi hari pada saat istri saksi bertanya “ apakah saksi ada membawa tabung gas” saksi jawab tidak ada”;
- Bahwa Posisi Tabung Gas Lpg berada di bawah meja tersambung dengan kompor Gas;
- Bahwa Sebelumnya pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terkunci, yang mengunci pintu saat itu istri saksi;
- Bahwa Setelah kehilangan tabung Gas, kunci pintu bagian belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Tabung Gas Lpg milik saksi;
- Bahwa Tabung Gas tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kehilangan tabung Gas beserta isinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil tabung gas milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu dapur tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelumnya pintu dapur telah dikunci dengan menggunakan putaran kayu sorong dengan panjang 15 (lima belas) cm yang dikaitkan dengan paku;
- Bahwa pada malam pencurian terjadi, lampu dapur rumah saksi dalam keadaan menyala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurhidaya Binti Zulkarnain Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Kamarosi yang merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan tabung Gas LPG 3 kg tersebut pada tanggal 18 Oktober 2020 hari Minggu sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa Posisi tabung Gas LPG yang hilang tersebut berada di dapur di bagian belakang rumah saksi;
- Bahwa Tabung Gas tersebut dibeli oleh saksi Kamarosi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan Tabung gas setiap hari untuk memasak;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Tabung Gas LPG sekira pukul 03.00 WIB pada saat istri saksi ingin buang air kecil melihat pintu bagian dapur telah terbuka, kemudian saksi bertanya kepada saksi Kamarosi, "kenapa pintu belakang terbuka" saksi juga mengatakan kepada saksi Kamarosi bahwa tabung Gas LPG hilang;
- Bahwa Sebelum kejadian, saksi Kamarosi yang mengunci pintu belakang;
- Bahwa Pintu belakang rumah saksi terbuat dari kayu yang cara menguncinya di putar;
- Bahwa Kondisi kayu pengunci pintu tidak ada yang rusak;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan Tabung Gas tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rumah saksi tidak ada pagar keliling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Putri Yulisni Als Putri Binti Saitul (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama namun Saksi sudah lupa berapa lama;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membeli tabung gas dari Terdakwa;
- Bahwa tabung gas yang di jual kepada saksi sebanyak 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beralamat di Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi memiliki usaha warung manisan dirumahnya dan berjualan gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi adalah hasil pencurian di rumah Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus warga Desa Semelako II;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung Gas Lpg 3 kilo gram dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di warung/rumah milik saksi di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke warung saksi untuk berhutang Rokok dan Kopi, akan tetapi saksi menolak untuk memberikan hutang, kemudian Terdakwa mengatakan "kalo tidak mau kasih hutang, belilah Tabung Gas saya bik" kemudian saksi jawab " kalo bukan dapat maling, saksi mau beli" lalu dijawab Terdakwa " idak bik, tabung gas punya ibu aku";
- Bahwa Saksi membeli tabung Gas dari Terdakwa saharga Rp160.000,00 (seatus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan tabung Gas Lpg 3 kilogram tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan tabung Gas kepada saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah tabung Gas, kemudian saksi menawar dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa sepakat dan saksi membayar Tabung Gas tersebut sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah tabung Gas;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli Rokok dan kopi di warung saksi dengan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri Tabung Gas LPG 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah dari dua tempat yang berbeda di Desa Semelako II, Kecamatab Lebong Tengah, Kab. Lebong;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung Gas yang pertama kali pada hari Minggu 18 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi Kamarosi di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kab. Lebong;
- Bahwa Pada awalnya, Terdakwa lewat di belakang rumah saksi Kamarosi, kemudian Terdakwa melihat kearah pintu belakang sepertinya mudah terbuka, lalu Terdakwa mencongkel kunci pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tabung gas pada saat mengintip terlihat tabung gas dikarenakan ada penerangan lampu;
- Bahwa Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang/dapur rumah saksi Kamarosi dengan menggunakan jari karena kuncinya terbuat dari kayu yang diputar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kilogram;
- Bahwa Setelah mengambil tabung gas, Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa tabung gas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ke dua kali pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB di rumah saksi Feri Minus di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kab. Lebong;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dari rumah berjalan kaki mengarah ke rumah saksi Feri Minus, kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi Feri Minus dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung Gas di dapur, saat itu tabung gas masih tersambung dengan kompor gas;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas Lpg 3 kilogram tersebut keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian dimasukkan ke dalam tas lalu Terdakwa bawa dengan berjalan kaki menuju warung saksi Putri untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Kamarosi dan saksi Feri Minus sebelum mengambil tabung gas Lpg
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas Lpg seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk satu buah tabung gas;
- Bahwa Setelah menjual tabung gas, Terdakwa membeli rokok dan kopi kemudian sisa uang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diperlihatkan barang bukti 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Kamarosi dan Feri Minus;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam dengan merk VIRTAGO di akui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa tabung gas hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
2. 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam dengan merk VIRTAGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm, keduanya bertempat di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Kamarosi dilakukan dengan cara, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa keluar rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Kamarosi, sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kamarosi, Terdakwa melihat sekeliling rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung melihat ke dalam dapur rumah dengan cara mengintip lewat ventilasi pintu dapur rumah saksi Kamarosi dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara tangan Terdakwa membuka kuncinya yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, sesampainya di rumah tabung gas tersebut Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm dilakukan dengan cara, berawal dari Terdakwa keluar rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Feri Minus, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Feri Minus, Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumahnya, Terdakwa melihat sekeliling rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung melihat kedalam dapur rumah dengan cara mengintip lewat bawah pintu dapur rumah saksi Feri



Minus dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara tangan Terdakwa membuka kuncinya yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB, kedua tabung gas yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm dan Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm di jual kepada saksi Putri Yulisni warga Desa semelako I kec. Lebong Tengah Kab. Lebong seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm dan Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm untuk mengambil barang milik kedua saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Zevi Haryanto Als Cevi Bin Hamza yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji 3 (tiga) kg pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm, keduanya bertempat di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kab. Lebong;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Kamarosi dilakukan dengan cara, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa keluar rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Kamarosi, sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sampai di belakang rumah saksi Kamarosi, Terdakwa melihat sekeliling rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung melihat ke dalam dapur rumah dengan cara mengintip lewat ventilasi pintu dapur rumah saksi Kamarosi dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara tangan Terdakwa membuka kuncinya yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, sesampainya di rumah tabung gas tersebut Terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm dilakukan dengan cara, berawal dari Terdakwa keluar rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Feri Minus, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Feri Minus, Terdakwa langsung menuju

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang rumahnya, Terdakwa melihat sekeliling rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung melihat kedalam dapur rumah dengan cara mengintip lewat bawah pintu dapur rumah saksi Feri Minus dan melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara tangan Terdakwa membuka kuncinya yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB, kedua tabung gas yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm dan Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm dijual kepada saksi Putri Yulisni warga Desa semelako I kec. Lebong Tengah Kab. Lebong seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Kamarosi maupun Saksi Feri Minus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang yang awalnya berada dalam penguasaan Saksi Kamarosi maupun Saksi Feri Minus berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa barang Milik Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus yang hilang dari Rumah kedua Saksi adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang Terdakwa ambil dari Rumah Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus dan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam dengan merk VIRTAGO merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk saat mengambil barang dari rumah Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus tanpa seizin Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut masing-masing sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang berada di dalam rumah Saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) dan Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm), kemudian kedua tabung gas tersebut di jual kepada saksi Putri yulisni dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, ini jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut sudah mempunyai maksud untuk memilikinya, dan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus;

Menimbang atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa frasa “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’ (hal. 251);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg dilakukan pada waktu malam hari yakni :

- Pencurian di dalam rumah saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong kehilangan 1 (satu) buah tabung gas sekitar pukul 02.30 wib tanggal 18 Oktober 2020;
- Pencurian di rumah Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm) Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong kehilangan 1 (satu) buah tabung gas sekitar pukul 03.00 wib tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut di tempat yang berbeda tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm), dan Saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) dan saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm) beserta keluarga masing-masing sedang tidur di rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terdiri atas dua *locus tempus* berbeda dengan korban yang berbeda pula, yakni:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di rumah saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin Alm di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sekira pukul 02.30 wib Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di rumah saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi Alm di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, sekira pukul 03.00 WIB. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan di 2 (dua) tempat secara berlanjut di 2 (dua) tempat yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau merupakan milik Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus maka dikembalikan kepada Saksi Kamarosi dan Saksi Feri Minus;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam bewarna hitam dengan merk VIRTAGO merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) dan saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm).;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kearah yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zevi Haryanto als Cevi Bin Hamza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Kamarosi Als Rosi Bin Haramin (Alm) dan saksi Feri Minus Als Dedi Bin Jamaigi (Alm);

- 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam dengan merk VIRTAGO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Gusmiliyansya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.